



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/ 9048 /2020

TENTANG

KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/I/2020 tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU.
- KESATU : Menetapkan Komisi Nasional Sainifikasi Jamu selanjutnya disebut Komisi Sainifikasi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Komisi Sainifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Komisi Sainifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. membina pelaksanaan saintifikasi jamu;

2. meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu;
3. menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu;
4. mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengenai bahan jamu, khususnya segi budidaya, formulasi, distribusi dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian;
5. melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu;
6. membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek penelitiannya;
7. membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu;
8. memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya;
9. melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum serta sertifikasi kompetensi;
10. mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan hasil penelitian pelayanan termasuk perpindahan metode/upaya antara kuratif dan non kuratif hasil penelitian pelayanan praktik/klinik jamu;
11. mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

12. membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi atau Kabupaten/Kota;
13. memberikan rekomendasi perbaikan dan berkelanjutan program saintifikasi jamu kepada Menteri Kesehatan; dan
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat meminta bantuan ahli secara *Ad Hoc*.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komisi Saintifikasi bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komisi Saintifikasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Komisi Saintifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bertugas terhitung sejak keputusan Menteri ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/156/2018 tentang Komisi Saintifikasi Jamu Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 November 2020
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official seal of the Indonesian Ministry of Health (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA) with a Garuda emblem in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/9848/2020
TENTANG
KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL SAINTIFIKASI JAMU

Pelindung : Menteri Kesehatan
Pengarah : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penanggung Jawab : Kepala Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
Ketua : Dr.(C) Drs Budiman Gunawan, Apt., MARS
Wakil Ketua : Dra. Lucie Widowati, MSi, Apt
Sekretaris : 1. dr. Hadi Siswoyo, M.Epid.
2. dr. Delima, M.Kes

Anggota :

I. Bidang Pra-Pelayanan (Ketersedian, Kontinuitas Bahan Uji Dan Distribusi

1. Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, MARS
2. Akhmad Saikhu MSc. MPh.
3. Drs. Tepy Usia, Apt. M.Phil, Ph.D.
4. Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, M.A.
5. Prof. Dr. Suwijyo Pramono, DEA, Apt.
6. Dr.rer.nat. Chaidir Amin, Apt.
7. Dr. Ir. Yuli Widiyastuti, M.P.
8. Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt.
9. Dwi Ranny Pertiwi Zarman SE., MH.
10. Drs. Fauzi Kasim, M.Kes., Apt.
11. Dra. Nani Sukasediati, M.Si, Apt.
12. Drg. Moch Agus Ramli.
13. Kusuma Ida Anjani, B.Com., M.Bus., M.App., FIN.

II. Bidang Pelayanan (Penelitian Berbasis Pelayanan)

1. dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes.
2. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, S.H., M.Si., Sp.F(K).
3. Prof. Dr. dr. Suhartono Taat Putra, MS.
4. Prof. Dr. Keri Lestari Dandan, M.si., Apt.
5. Dr. dr. Ina Rosalina Dadan, Sp.A(K), M.Kes, MH.Kes.
6. Dr. dr. Amarullah H. Siregar, DiHom., M.Sc., M.A., Ph.D.
7. Dr. dr. Arifa Mustika, MSi.
8. dr. Noor Wijayahadi, M.Kes, Ph.D, Sp.FK.
9. dr. Soetedjo, Sp.S.
10. dr. Aldrin Neilwan P, Sp.Ak, MARS, M.Biomed, M.Kes.
11. Drg. Nurhaida, MPH.
12. dr. Danang Ardiyanto.
13. dr. Syarief Hudaya, MH.Kes.
14. Ir Ida Ayu Rusmarini, MP.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



TERAWAN AGUS PUTRANTO